

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai pelindung konstitusi, penjaga hak-hak konstitusional warga negara, serta penjaga moral dalam demokrasi konstitusional (Moonti dkk., 2024). Oleh sebab itu, integritas lembaga ini sangat tergantung pada kredibilitas para hakim dan adanya mekanisme pengawasan etik internal yang kuat serta tidak berpihak. Jika kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi menurun, maka legitimasi konstitusional atas semua putusan yang dihasilkannya juga akan berkurang.

Salah satu momen krisis dalam sejarah Mahkamah Konstitusi terjadi setelah putusan kontroversial Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, selama orang tersebut pernah atau sedang menjabat dalam posisi politik elektif, yang diartikan secara luas sebagai karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta yang juga anak Presiden Joko Widodo. Akibatnya, keputusan ini tidak hanya menuai kritik luas, tetapi juga beberapa orang memberikan julukan kepada Gibran, yang dijuluki sebagai anak haram konstitusi (Musthafa, 2024).

Label tersebut bukan hanya merupakan serangan verbal, tetapi juga simbol ketidakpercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, khususnya karena diketahui bahwa Anwar Usman, paman dari Gibran,

ikut terlibat sebagai Ketua Mahkamah dalam memutus perkara tersebut (Sinaga & Kristiyani, 2025). Setelah adanya gelombang kritik dan laporan pelanggaran etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip etik, khususnya berkaitan dengan konflik kepentingan dan kegagalan menjaga integritas lembaga. Sanksi dijatuhkan dalam bentuk pencopotan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK, selain itu beberapa hakim konstitusi yang lainnya juga terkena sanksi etik berupa teguran (Aisyah, 2025).

Permasalahan utama yang muncul adalah mengenai aspek formil yaitu apakah seorang hakim konstitusi, dalam hal ini Anwar Usman, seharusnya mengundurkan diri atau setidaknya tidak ikut memeriksa dan memutus perkara ketika terdapat konflik kepentingan langsung. Hal ini menjadi penting karena UUD 1945 Pasal 24C ayat (5) menegaskan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, serta imparialitas.

Dalam konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, keberadaan hubungan kekerabatan langsung antara Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka semestinya menjadi dasar kuat untuk penerapan hak ingkar sesuai dengan Pasal 17 Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman atau setidaknya bagi hakim yang bersangkutan untuk mengundurkan diri secara sukarela (prinsip *recusal*). Namun, kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan, sehingga menimbulkan problem etik yang serius.

Banyak penelitian telah mengkaji isu Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dari sudut pandang etika dan kode etik hakim. Misalnya, penelitian Azryal menekankan pada penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, khususnya terkait konflik kepentingan yang dilakukan oleh Anwar Usman, serta hubungannya dengan Peraturan MK No. 02/PMK/2003.

Sementara itu, penelitian Arifa lebih menyoroti peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di bawah kepemimpinan Prof. Jimly Asshiddiqie dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik hakim. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi Sapta Karsa Utama sebagai standar etik hakim konstitusi, serta konsekuensi putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Penelitian lain yang relevan juga telah menyinggung aspek integritas dan pelanggaran etik hakim konstitusi, termasuk perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya di MK. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek etik dan kelembagaan MKMK, tanpa menguraikan secara mendalam tentang dimensi formil hukum acara, khususnya berkaitan dengan hak ingkar (*recusation*) sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Padahal, dalam konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, hak ingkar memiliki relevansi yang sangat penting. Ketentuan ini membuka ruang bagi hakim untuk mengundurkan diri atau bagi pihak berperkara untuk meminta penggantian hakim apabila terdapat konflik kepentingan yang nyata. Namun, isu mengenai

kewajiban formil hakim konstitusi untuk mengundurkan diri karena adanya konflik kepentingan keluarga belum banyak disentuh dalam penelitian terdahulu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud menyusun Studi Kasus ini dengan judul:

“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023 TENTANG HAK INGKAR ANWAR USMAN DALAM ASPEK FORMIL SEBAGAI HAKIM ”,